

ANALISIS PEMANFAATAN, PENGAMANAN DAN PEMELIHARAAN ASET PON XX PAPUA TAHUN 2021

Boaz T. E Solossa
Balthazar Kambuaya
Paulus K. Allo Layuk
Hesty T. Salle

ABSTRACT

The National Sports Week held in Papua Province in 2021 is supported by the Regional Government with a budget for the construction of supporting facilities sourced from the Regional Revenue and Expenditure Budget. The management of sports facilities in the form of venues is carried out by the Department of Sports and Youth by the area management. The development, utilization and management from the beginning must have been determined by the Government so that the assets built can continue to be maintained and function. This study aims to analyze the Security, Maintenance and Utilization of PON XX Papua in accordance with Government Regulation No. 19 of 2016 concerning Management of State/Regional Property by studying the XX PON Venues located in the City & District of Jayapura. Primary data collection techniques were carried out through interviews and documentation to collect secondary data. Data analysis carried out systematically, obtained the results that all assets that had been granted to the Papua Provincial Government had been developed and utilized properly in accordance with Government Regulations.

Keywords : *Asset; Security; Maintenance; Utilization; PON*

PENDAHULUAN

Aset daerah adalah potensi ekonomi bagi pemerintah daerah dan merupakan bagian penting yang mutlak diperlukan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Aset daerah harus dapat dikelola dengan baik, karena dapat memberikan kontribusi bagi pemerintah daerah baik itu sebagai sumber pendapatan untuk menunjang peran dan fungsi pemerintah daerah sebagai pemberi pelayanan daerah kepada masyarakat atau sebagai dasar tertib penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Wicaksana et al., 2021).

Aset merupakan salah satu unsur yang harus dikelola dengan baik agar menghasilkan informasi yang anda dalam laporan keuangan daerah (Kolinug et al., 2015). Didalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, pemerintah tidak lepas dari penggunaan aset tetap untuk itu mengapa aset tetap sering merupakan suatu bagian utama aset pemerintah, dan karenanya signifikan dalam penyajian neraca. Tertibnya pengelolaan barang milik daerah membawa efek signifikan terhadap kesempurnaan penyajian neraca

daerah yang disiapkan untuk keperluan pemeriksaan BPK-RI setiap berakhirnya tahun anggaran berjalan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, ruang lingkup pengelolaan barang milik daerah meliputi 11 tahapan dalam siklus pengelolaan aset daerah, yaitu: 1) perencanaan kebutuhan dan penganggaran; 2) pengadaan; 3) penggunaan; 4) pemanfaatan; 5) pengamanan dan pemeliharaan; 6) penilaian; 7) pemindahtanganan; 8) pemusnahan; 9) penghapusan; 10) penatusahaan; dan 11) pembinaan, pengawasan dan pengendalian. Siklus pengelolaan aset merupakan tahapan-tahapan yang harus dilakukan dalam manajemen aset. Dengan kata lain, aset daerah adalah urusan yang ahrus dikelola dengan baik dan benar sehingga akan terwujud pengelolaan aset daerah yang transparan, efisien, bertanggungjawab, dan adanya kepastian nilai aset daerah yang dapat berfungsi untuk menunjang pelaksanaan tugas dan wewenang Pemerintah Daerah (Yusuf, 2010: 33) dalam (Niu et al., 2017).

Pekan Olahraga Nasional atau yang disingkat PON adalah pesta olahraga yang diselenggarakan oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). PON diadakan empat tahun sekali dan diikuti seluruh provinsi di Indonesia. Menurut berita harian Kompas.com yang di tulis oleh Ervan Yudhi Tri Atmoko (2021) dengan judul artikel "Sejarah Pekan Olahraga Nasional atau PON", yaitu PON pertama kali dilaksanakan di Stadion Sriwedari Surakarta/Solo Tahun 1948 yang di prakarsai oleh Persatuan Olahraga Republik Indonesia (PORI) (Atmoko, 2021) Pekan Olahraga Nasional (PON) ke XX yang diselenggarakan di Papua telah resmi selesai dilaksanakan 15 Oktober 2021. Sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 Papua (Instruksi Presiden R.I, 2017), yang semula akan diadakan pada tahun 2020 namun karena terjadinya pandemi covid-19 sehingga dilaksanakan pada tahun 2021.

Pelaksanaan PON XX Papua 2021 dilakukan pada 4 Cluster yaitu 1 Kota dan 3 Kabupaten terdiri dari Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika dan

Kabupaten Merauke. Adapun untuk mendukung pelaksanaan PON XX Tahun 2021 Pemerintah Provinsi Papua mengeluarkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah senilai ± 3 Triliun yang bersumber dari APBD 2016-2019 untuk pembangunan sembilan arena PON Papua 2021 (PLT Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua, Kapisa 2020 (<https://papua.bpk.go.id/ini-biaya-pembangunan-sembilan-area-pon-papua/>), sedangkan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara ± 1 Triliun, sehingga total dana yang digunakan untuk membangun venue-venue PON Papua XX Tahun 2021 sebesar ± 4 Triliun.

Venue-venue olahraga yang sudah dibangun ini diharapkan dapat di kelola dengan baik, dimana Wakil Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat Jhon Wetipo mengharapkan jajaran Pemerintah Provinsi Papua dan PB PON XX dapat melibatkan milenial Papua dalam mengelola aset venue PON yang telah dibangun pemerintah karena kedepannya anak-anak muda inilah yang akan menjaga dan mewarisi infrastuktur fisik PON XX yang sudah dibangun. Jhon Wetipo mengakui, pelibatan generasi muda milenial Papua menjaga aset PON XX menjadi perhatian pemerintah karena banyak talenta muda Papua memiliki kemampuan secara manajemen dan kepemimpinan (antaranews,2021).

Untuk mendukung pengelolaan venue-venue yang ada, maka saat ini Pemerintah Pusat dan Daerah menaruh kepercayaan penuh kepada Dinas Olahraga dan Pemuda (DISORDA) Provinsi Papua untuk melakukan pengelolaan, perawatan dan keamanan arena pasca PON XX Papua dan Peparnas XIV Tahun 2021. Maka dalam rangka memelihara dan mempertahankan keberlanjutan venue-venue yang telah dibangun untuk PON dan Peparnas ini, Disorda Papua dengan kemampuan yang sangat terbatas telah membentuk manajemen venue tim," kata Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda (Disorda) Provinsi Papua, Alexander Kapisa, dilansir dalam laman Info publik di Jayapura, Selasa (12/10/2021). Beliau mengatakan tim ini akan bertanggung jawab dalam pengelolaan, perawatan dan keamanan arena. Saat ini tim manajemen arena terdiri atas 47 personel dan disebar di berbagai lokasi seperti, Istora Papua Bangkit, Stadium Utama Lukas Enembe, Aquatic, Menembak, Hockey

dan Cricket serta beberapa gelanggang lainnya. Dengan pembentukan manajemen pengelolaan ini, semua arena yang telah dibangun dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukan dan regulasi yang berlaku.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 yang mengatur tentang pengelolaan barang milik daerah disebutkan bahwa salah satu bentuk pengelolaan barang milik daerah adalah pemanfaatan. Pemanfaatan berkaitan dengan pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Mubazri (2021) dalam hasil wawancara mendorong agar terjadi kerja sama Pemerintah Provinsi Papua dengan pihak-pihak tertentu untuk pengelolaan dan pemanfaatannya. Lebih lanjut dikatakan bahwa sejak wala harus sudah ada hitungan biaya pembangunan, pemeliharaan dan jumlah *revenue* yang bisa dihasilkan dari fasilitas ex-PON ini. Dalam hal berkaitan dengan venue-venue PON XX Papua Tahun 2021 telah dimanfaatkan, dimana salah satunya adalah pemanfaatan Stadion Lukas Enembe sebagai Homebase Persipura Jayapura dan beberapa pemanfaatan lainnya untuk venue-venue yang ada (Kapisa, 2022).

Penelitian Sakeh, dkk (2022) menyatakan bahwa pemanfaatan barang milik daerah pada Kabupaten Timor Tengah Selatan tergolong rendah, dikarenakan retribusi pemakaian kekayaan daerah belum memenuhi target sehingga kontribusinya terhadap PAD kecil. Mardan & Nasution, (2022); Niu et al., (2017) dalam hasil penelitiannya diperoleh hasil bahwa pemanfaatan aset telah dilaksanakan namun hanya pada sebagian bentuk pemanfaatan yang dilaksanakan yaitu pinjam pakai dan sewa.

Selain pemanfaatan salah satu bentuk pengelolaan barang milik daerah adalah pengamanan dan pemeliharaan. Niu et al., (2017) Pengamanan dan Pemeliharaan barang milik daerah belum maksimal karena terdapat beberapa kendala seperti kendaraan dinas yang masih berada di pejabat yang pindah SKPD atau daerah dan aset kantor lainnya yang hilang atau tidak diketahui keberadaannya. Riestanty et al., (2019) Pelaksanaan

pengamanan barang milik daerah meliputi pengamanan administrasi, pengamanan fisik dan pengamanan hukum yang dilakukan BPKAD sudah efektif, namun belum akuntabel dikarenakan akuntabilitas yang terpenuhi hanya berupa akuntabilitas publik yang meliputi akuntabilitas hukum dan kejujuran, akuntabilitas proses, akuntabilitas program dan akuntabilitas kebijakan. Berdasarkan fenomena dan latar belakang diatas serta hasil penelitian tentang aset yang lebih banyak dilakukan terhadap aset Pemerintah Daerah, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian terhadap Aset PON Papua yaitu Venue-Venue yang digunakan dalam pelaksanaan kegiatan PON xx Papua 2021.

KAJIAN PUSTAKA

Compliance Theory

Teori kepatuhan memberikan penjelasan mengenai pengaruh perilaku kepatuhan di dalam proses sosialisasi. Individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dengan norma-norma internal mereka dengan dukungan yang kuat terhadap nilai dan sasaran yang ingin dicapai. Komitmen normatif melalui moralitas personal berarti mematuhi hukum, karena hukum tersebut dianggap sebagai keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk melihat perilaku (Septiani, 2005). Teori kepatuhan diterapkan pada pemerintahan yang di mana pemerintah dalam menjalankan peraturan mengenai pengelolaan aset tetap sampai dengan pengelolaan keuangan, harus merujuk pada regulasi yang ada, dengan tertibnya atau patuhnya pemerintah pada peraturan yang ada maka tidak menutup kemungkinan pemerintah akan mewujudkan *Good Governance*.

Stewardship Theory

Teori *stewardship* berasumsi bahwa manusia pada hakikatnya mampu bertindak dengan penuh tanggung jawab, dapat dipercaya, berintegritas tinggi dan memiliki kejujuran. Pengelola aset pada setiap satuan kerja adalah merupakan *steward* atau pelayan yang dianggap mampu untuk melaksanakan tugas-tugas pengelolaan aset untuk memenuhi

kebutuhan organisasi yang juga merupakan kebutuhan manajernya atau atasan langsung dengan penuh tanggung jawab. Para pengelola aset bekerja dengan sungguh-sungguh secara bersama-sama agar tujuan dan sasaran organisasi berupa terkelolanya aset secara tertib dan benar sehingga optimalisasi pemanfaatan aset milik pemerintah yang berada dalam pengelolaannya dapat tercapai (Nurdiana et al., 2016).

Pemanfaatan

Pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun, 2016). Ada beberapa bentuk pemanfaatan, antara lain sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, bangun guna serah, bangun serah guna dan kerjasama penyediaan infrastruktur.

Pengamanan dan Pemeliharaan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah pasal 296 menyatakan bahwa pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan barang milik daerah sebagaimana dimaksud, meliputi (Budiyanto, 2020) pengamanan fisik, pengamanan administrasi dan pengamanan hukum.

METODE PENELITIAN

Lokasi penelitian yang di laksanakan di Dinas Olahraga dan Pemuda (DISORDA) Provinsi Papua. Serta beberapa arena atau venue PON XX yang berada diwilayah Kota dan Kabupaten Jayapura. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif dan sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sumber data Primer dan Sekunder.

Teknik dan cara yang digunakan penulis dalam melakukan pengumpulan data melalui wawancara kepada responden, untuk dapat mengetahui data tujuan penelitian dengan cara lisan atau bertatap muka antara peneliti dan sumber menggunakan pedoman

wawancara berdasarkan PERMENDAGRI Nomor 19 Tahun 2016 terkait Pemanfaatan, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Venue PON XX Papua Tahun 2021. Informan kunci dalam wawancara ini yaitu Plt Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua. Alasan pemilihan informan kunci karena Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda yang terlibat langsung dalam masalah penelitian dan paling memahami terkait pemanfaatan dan pengamanan serta pemeliharaan venue-venue PON XX Papua 2021. Selain wawancara, data dikumpulkan melalui dokumentasi dengan mencari fakta mengenai hal atau variabel yang berupa data catatan, bukti atas catatan aset tetap, alur atau bagan, dan lain sebagainya.

HASIL PENELITIAN

Pekan Olahraga Nasional XX Papua Tahun 2021

Pekan Olahraga Nasional (PON) XX Papua 2021 adalah ajang olahragaa yang diselenggarakan di Papua pada tanggal 2 hingga 15 Oktober 2021. Stadion Lukas Enembe menjadi lokasi utama penyelenggaraan kegiatan ini, baik upacara pembukaa maupun penutupan. Ajang ini awalnya diadakan pada 20 Oktober – 2 November 2020, namun ditunda ke tanggal 2-15 Oktober 2021 dikarenakan pandemi Covid-19. Kegiatan PON XX Papua di laksanakan setelah Provinsi Papua berhasil Mengalahkan Provinsi Bali dan Aceh dengan memperoleh suara terbanyak dalam pemungutan suara calon tuan rumah PON XX dengan 66 Suara pada rapat anggota tahunan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).

Pekan Olahraga Nasional XX di provinsi papua di laksanakan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2021 tentang Dukungan Pelaksanaan Pekan Olahraga Nasioanal XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2021 Di Provinsi Papua yang mulai berlaku sejak 10 Agustus 2021. Instruksi ini dikeluarkan setelah sebelumnya Presiden dalam rapat terbatas secara teleconference pada Kamis (23/4/2020) memutuskan untuk menunda pelaksanaan PON XX yang seharusnya di adakan pada Oktober 2020 menjadi Oktober 2021 karena masalah venue yang belum selesai dan material pengerjaan venue yang terhambat pengirimannya karena pembatasan oleh pemerintah. Kegiatan Pekan

olahraga Nasional Ke-XX Tahun 2021 berlangsung selama kurang lebih 2 minggu dan cabang olahraga yang ditandingkan sebanyak 56 cabang yang dilaksanakan di beberapa lokasi pelaksanaan di antaranya Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke. Pada pelaksanaan PON XX di Tanah Papua ini di hadiri oleh 7.189 orang atlet yang mewakili 34 provinsi di Indonesia. Selain Cabang utama terdapat juga cabang ekshibisi pada PON XX Papua 2021 diantaranya E-sport, Hapkido, Ju-jitsu, Kabbadi, Kick Boxing, Kurash, Pancalomba Modern, paramotoring, Sambo, Selancar dan Trilomba.

Penutupan kegiatan PON XX 2021 di tanah Papua di laksanakan pada tanggal 15 October 2021 di Stadion Utama Lukas Enembe dan di hadiri Wakil Presiden Indonesia Prof. Dr. (KC) KH. Ma'Aruf Amin. Diluar kegiatan olahraga terdapat juga kegiatan lain seperti festival budaya, konser Rakyat dan Gebyar PON XX Papua yang serempak di adakan di Kota dan kabupaten seluruh provinsi papua. Dengan adanya Pekan Olahraga Nasional Ke-XX di Provinsi Papua sangat mendukung Pertumbuhan ekonomi masyarakat Papua sehingga Masyarakat papua sangat mendukung jalannya kegiatan PON XX di Papua dengan menerima kehadiran Para Atlet terbaik Indonesia dengan sangat baik.

Pengelolaan Aset PON XX Papua Tahun 2021

Pelaksanaan pengelolaan aset tetap/barang milik daerah adalah rangkaian kegiatan dari proses pengelolaan aset tetap yang merupakan tindakan konkret daerah di bawah kontrol Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Aset tetap mempunyai peranan yang sangat penting karena mempunyai nilai yang cukup signifikan bila dibandingkan dengan komponen neraca lainnya (Halim dan Kusufi, 2014:304).

Ketika dikonfirmasi terkait pentingnya aset tetap dalam hal ini venue-venue PON yang dikelola oleh Pemerintah Daerah, Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda menyatakan: *“aset merupakan hal yang sangat penting karena nilainya besar. Begitu pula dengan venue-venue olahraga yang digunakan dalam penyelenggaraan PON yang mana merupakan aset tetap pemerintah daerah yang harus sangat-sangat dijaga agar tetap terpelihara”. Beliau juga mengatakan bahwa “pada pelaksanaan PON XX Tahun 2021*

ada 34 cabor yang dipertandingkan. Untuk mendukung 34 cabor tersebut pemerintah membangun kurang lebih 24 venue baik oleh pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pemerintah daerah dan juga memanfaatkan fasilitas olahraga yang dimiliki oleh swasta, jadi total ada 31 venue”.

Lebih lanjut beliau mengatakan bahwa :*“kemudian semua venue yang disebutkan semua selesai sebelum pelaksanaan PON dan itu bisa dimanfaatkan semua oleh 34 Cabor tersebut. Puji Tuhan semua venue-venue ini bisa dimanfaatkan oleh semua cabang olahraga secara khusus untuk cabang olahraga terukur”*. Aset tetap yang dikelola oleh Pemerintah Daerah Provinsi Papua yang dalam hal ini dilaksanakan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda merupakan aset yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan, sehingga harus dipelihara dengan sangat baik, terlebih lagi karena ada dana yang besar yang dikeluarkan untuk mendapatkan aset tersebut. *“aset PON yakni venue-venue yang dibangun baik dari dana APBN maupun APBD sekitar 4 T. Untuk APBD saja hampir sekitar 3 Triliun dan dri APBN 1,1 Triliun jadi total yang dikelola saat ini yang ada dibawah asetnya Pemerintah Daerah itu 4 Triliun. Jadi 4 Triliun inilah yang saat ini menjadi aset atau kekayaan dari pemerintah daerah dalam hal ini dikelola oleh Dinas Olahraga karena masuk di dalam neraca asetnya Dinas Olahraga dan Pemuda ini harus diketahui karena berpengaruh terhadap proses pemeliharaan dan pemanfaatan”*. (Kapisa, 2022)

Pemanfaatan

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 pasal 1 pemanfaatan adalah pendayagunaan barang milik daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD dan/atau optimalisasi barang milik daerah dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerja sama pemanfaatan, bangun guna serah dan bangun serah guna dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pemanfaatan aset dalam hal ini venue-venue PON yang dilakukan oleh Dinas Olahraga dan Pemuda Provinsi Papua tidak melakukan semua jenis pemanfaatan seperti yang terdapat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016. Jenis

pemanfaatan yang digunakan adalah sewa. *“dalam ilmu manajemen fasilitas olahraga, yang namanya venue itu dia tidak akan memberi break event point bagi fasilitas itu, karena akan merugi secara terus menerus dan tidak akan pernah memberikan kontribusi yang besar untuk membantu pemeliharaan venue, karena itu kita harus punya konsep untuk memultifungsikan venue itu sejak awal di bangun contoh dalamnya saya mengizinkan persipura untuk menggunakan stadion Lukas enembe. Untuk Persipura polanya kerjasama dalam artian sharing profit yang berasal dari penjualan tiket dengan manajemen Persipura, yang mana Manajemen Persipura 75% dan Disorda 25%. (Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, 2022).*

Selain venue Stadion Lukas Enembe yang dimanfaatkan sebagai homebase Persipura, ada beberapa venue juga yang sudah dimanfaatkan kata Plt Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda. *“setelah pelaksanaan PON lalu, stadion Lukas Enembe disewa oleh PT Freeport selama 2 hari dengan nilai sewa 300 juta. Istora Papua Bangkit digunakan untuk Konser Erwin Gutawa, lalu Aquatic dipakai pekan pelajar difabilitas. Kemudian kegiatan Festival Kopi yang diadakan oleh Bank Indonesia dengan memanfaatkan lapangan parkir GOR Cenderawasih”.*

Selain dimanfaatkan untuk sewa, beberapa venue juga digunakan sebagai tempat pemusatan latihan *“untuk mengelolah venue saya membagi venue-venue sebagai berikut: Venue daerah Doyo di jadikan tempat pemusatan latihan atlit shingg dikelolah oleh pihak PPLP dan Venue yang terdapat didaerah kota dijadikan sebagai lokasi bisnis, saya bekerjasama dengan beberapa BUMN dengan menggunakan system penamaan stadion”.*

Hasil ini sejalan dengan teori kepatuhan yang menyatakan bahwa pemerintah daerah dalam mengelola aset tetap/barang milik daerah yang dalam hal ini terkait pemanfaatan venue pasca PON XX Papua Tahun 2021 haruslah merujuk pada regulasi yang ada yakni Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah dan hal tersebut sudah dilakukan. Dimana dalam melaksanakan pemanfaatan aset/venue pasca PON XX telah sesuai dengan regulasi yang ada, yakni dalam hal sewa.

Strategi Pemanfaatan Aset/ Venue PON XX Papua Tahun 2021

Seperti diketahui bahwa venue yang dibangun dalam rangka PON XX, jika tidak dikelola dengan baik maka akan menimbulkan masalah yang serius khususnya kelanjutan pemanfaatan dan pemeliharannya. Permasalahan lain adalah berkaitan dengan biaya pemeliharaan yang cukup besar.

Sehubungan dengan itu, maka perlu dikembangkan strategi yang baik dan tepat untuk mengelola memanfaatkan aset tersebut, antara lain:

1. Membentuk unit khusus yang bekerja secara profesional untuk mengelola aset/venue yang ada.
2. Mengusahakan dasar hukum formal/ legal menjadi dasar dalam pengelolaan aset tersebut.
3. Menetapkan SOP yang jelas untuk bagaimana pengelolaan aset/venue dilakukan secara bisnis.
4. Promosi dan sosialisasi tentang fasilitas yang tersedia mencakup: venue, kapasitas daya tampung, lokasi, tarif, dan lain-lain.
5. *Good governance* dan transparansi dalam pengelolaannya.

Pengamanan dan Pemeliharaan

Pengamanan

Pengelola barang, pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib melakukan pengamanan barang milik daerah yang berada dalam penguasaannya. Pengamanan merupakan kegiatan/tindakan pengendalian dan penertiban dalam pengurusan Barang Milik Daerah/Aset Tetap.

Dalam pasal 296 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 disebutkan bawah pengamanan barang milik daerah meliputi, pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Pengamanan yang dilakukan oleh Dinas Olahraga

dan Pemuda seperti yang dinyatakan oleh Plt Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda, Alexander Kapisa menyatakan: *“Sebelum masa peralihan dari vendor-vendor yang membangun venue memberikan administrasi secara resmi kepada kami, kami sudah meminta para anak muda kami yang akna merawat venue agar dilatih oleh para professional”*. Hal ini berarti bahwa dari sisi pengamanan administrasi sudah terpenuhi pada saat penyerahan secara resmi venue-venue kepada Pemerintah Provinsi Papua. Kemudian terkait pengamanan hukum, disampaikan bahwa: *“semua venue karena sudah dicatat dalam aset tetap Disorda otomatis dokumen semua lengkap, terlebih karena saat ini sedang dalam pemeriksaan oleh BPK yang berkaitan dengan pengelolaan aset-aset ini sehingga pasti surat-suratnya lengkap”*.

Pemeliharaan

Pemeliharaan adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan agar semua barang milik daerah selalu dalam keadaan baik dan siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Tujuan dilakukan pemeliharaan atas barang milik daerah sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) pasal 321 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 adalah menjaga kondisi dan memperbaiki semua barang milik daerah agar selalu dalam keadaan baik dan layak serta siap digunakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Pernyataan Kepala Dinas Olahraga dan Pemuda terkait pemeliharaan yakni: *“Kebanyakan panitia pelaksanaan PON berpikir bagaimana caranya membuat venue agar siap dalam pelaksanaan kegiatan PON tapi tidak berpikir dalam hal pemeliharaan Venue, karena pemeliharaan venue tidak dapat ditunda dalam hitungan hari. Tantangan dalam pembangun venue adalah bagaimana perawatan venue. Segala biaya perawatan venue yang sudah dibayar sejak satu hari setelah PON berakhir. Diantara semua pos perawatan yang paling mahal iyalah aquatic, kami menjaga PH airnya tetap di angka 7 dan itu memakan biaya sebesar 380jt/bulan untuk perawatan Air”*.

Pemeliharaan venue-venue yang berada di sekitar kampung harapan dilakukan oleh masyarakat asli daerah itu. Hal ini disampaikan oleh Kepala Dinas: *“Saya memberikan*

pengalaman kerja dan peluang kerja bagi masyarakat asli papua yang merupakan pemilik hak ulayat sekitar venue dengan gaji UMR total semuanya 350 org. Sampai sekarang untuk menjaga kebersihan lapangan maupun menjalankan alat pendukung pertandingan dilakukan oleh anak-anak kita semua. Lalu salah satu langkah yang saya ambil untuk pemeliharaan agar lingkungan venue tetap bersih ialah pengadaan truk sampah, mobil sampah dan peralatan kebersihan lainnya Hal ini dikarenakan untuk menjaga sesuatu kita harus mulai dari halamannya”.

Hasil ini sejalan dengan *stewardship theory* yang menyatakan bahwa sebagai seorang pelayan/*steward*, pengelola aset dianggap mampu untuk melaksanakan tugas pengelolaan aset yang dalam hal ini adalah aset/venue pasca PON XX yakni terkait pengamanan dan pemeliharaan sehingga aset/venue tersebut dikelola dengan tertib dan benar sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.

PENUTUP

Kesimpulan

1. Seluruh aset (venue) PON XX Papua 2021 telah dihibahkan kepada Pemerintah Provinsi Papua.
2. Pengamanan dan Pemeliharaan aset, dalam hal ini berbagai venue yang telah dibangun dan dimanfaatkan selama penyelenggaraan PON XX telah dilakukan dengan baik sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.
3. Pemanfaatan aset telah dilakukan dengan baik, tidak hanya untuk pembinaan dan pengembangan olahraga di tanah Papua, tetapi juga dimanfaatkan sebagai sumber pendapatan (*revenue generating*) bagi Pemerintah Daerah Provinsi Papua.
4. Pengelolaan aset dengan baik, juga membuka lapangan kerja dan pendapatan bagi masyarakat lokal.

Saran

1. Pemerintah Daerah Provinsi Papua agar memberi perhatian, membuat regulasi yang mengatur pengelolaan aset, barang milik daerah agar dimanfaatkan secara efektif untuk pengembangan olahraga di Tanah Papua dan sekaligus menjadi sumber pendapatan asli daerah (PAD) bagi daerah.
2. Dinas Olahraga dan Pemuda mengangkat tim yang mengelola aset tersebut secara profesional dengan terus mempelajari dan memahami berbagai peraturan pemerintah yang berkaitan dengan pengelolaan barang milik daerah, terutama Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016.
3. Membentuk unit pelaksana teknis untuk mengelola aset secara profesional dan bisnis.
4. Membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) terkait pengelolaan aset/venue pasca PON.
5. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambahkan informan dari Badan Pengelolaan Aset dan Keuangan terkait pengelolaan asetnya dari bidang akuntansi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atmoko, E. Y. T. (2021). *Sejarah Pekan Olahraga Nasional atau PON*. *Www.Kompas.Com*.
- Instruksi Presiden R.I. (2017). *Instruksi Presiden (INPRES) tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua*.
- Kolinug, M. S., Ilat, V., & Pinatik, S. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 3(1), 818–830.
- Mardan, J., & Nasution, J. (2022). Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(1).
- Niu, F. A. L., Kalangi, L., & Linda, L. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Riset Akuntansi*.
- Nurdiana, S. R., Handajani, L., & Alamsyah. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Mataram. *Jurnal Valid*, 13(1), 1–15.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun. (2016). *tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah*.
- Riestanty, A., Isharijadi, & Murwani, J. (2019). Pengamanan Barang Milik Daerah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas di BPKAD Kota Madiun. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 8(1), 47–56.
- Septiani, A. (2005). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan*

Keuangan Pada Pasar Modal Yang Sedang Berkembang: Perspektif Teori Pengungkapan. Hal 13-14.

- Wicaksana, A., Harmono, & Yuniarti, S. (2021). Pengaruh Inventarisasi Aset, Penggunaan Aset, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Tanah Melalui Pemanfaatan Aset Pada Pemerintah Kabupaten Malang. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1–14.
- Atmoko, E. Y. T. (2021). *Sejarah Pekan Olahraga Nasional atau PON.* Www.Kompas.Com.
- Instruksi Presiden R.I. (2017). *Instruksi Presiden (INPRES) tentang Dukungan Penyelenggaraan Pekan Olahraga Nasional XX dan Pekan Paralimpik Nasional XVI Tahun 2020 di Provinsi Papua.*
- Kolinug, M. S., Ilat, V., & Pinatik, S. (2015). Analisis Pengelolaan Aset Tetap Pada Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Tomohon. *Jurnal EMBA*, 3(1), 818–830.
- Mardan, J., & Nasution, J. (2022). Analisis Pengelolaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah pada BPKAD Kabupaten Labuhanbatu. *Jurnal Akuntansi AKTIVA*, 3(1).
- Niu, F. A. L., Kalangi, L., & Linda, L. (2017). Analisis Pengelolaan Aset Pemerintah Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow. *Jurnal Riset Akuntansi.*
- Nurdiana, S. R., Handajani, L., & Alamsyah. (2016). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Optimalisasi Pemanfaatan Aset Tetap Pada Pemerintah Kota Mataram. *Jurnal Valid*, 13(1), 1–15.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun. (2016). *tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah.*
- Riestanty, A., Isharijadi, & Murwani, J. (2019). Pengamanan Barang Milik Daerah Dalam Mewujudkan Akuntabilitas di BPKAD Kota Madiun. *Jurnal Akuntansi Dan Pendidikan*, 8(1), 47–56.
- Septiani, A. (2005). *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pada Pasar Modal Yang Sedang Berkembang: Perspektif Teori Pengungkapan.* Hal 13-14.
- Wicaksana, A., Harmono, & Yuniarti, S. (2021). Pengaruh Inventarisasi Aset, Penggunaan Aset, Pengamanan dan Pemeliharaan Aset Terhadap Optimalisasi Aset Tetap Tanah Melalui Pemanfaatan Aset Pada Pemerintah Kabupaten Malang. *PUBLISIA: Jurnal Ilmu Administrasi Publik*, 6(1), 1–14.